

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO**

**NOMOR : 800/ 47 /D-6-01/2023**

# TENTANG

**STANDAR PELAYANAN**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Menimbang** | 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan; 2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro. |
| **Mengingat** | 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro ( Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 144 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub. Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Metro; 8. Peraturan Walikota Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat Daerah Kota Metro . |
|  | **MEMUTUSKAN:** |
| **Menetapkan** | **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO TENTANG STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO.** |
| **Satu** | Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| **Dua** | Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro meliputi :   1. Penanganan Pengamen, Gelandangan dan Orang Terlantar; 2. Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) 3. Penanganan Unjuk Rasa; 4. Pengamanan Objek Vital; 5. Pengamanan Event Sosial Budaya dan Keagamaan; 6. Penanganan Pengaduan; 7. Konsultasi/ Aduan Pelanggaran Peraturan Perundang­undangan Daerah 8. Permohonan Pengembalian Barang Bukti Pelanggaran Perda/Perkada 9. Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada   10. Pembinaan Pelanggaran Perda/Perkada  11. melaksanakan Penertiban Pelajar  12. Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Satlinmas;  13. Sosialisasi Kelinmasan;  14. Konsultasi Kelinmasan;  15. Pelayanan Pemadaman Kebakaran;  16. Pelayanan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran. |
| **Tiga** | Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, seluruh pelaksana/penyelenggara pelayanan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini. |
| **Empat** | Keputusan Kepala Satuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan |
| **Lima** | Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Metro

Pada tanggal 30 Januari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Metro

**JOSE SARMENTO P, S.STP., MH**

Pembina TK.I/IV. b

NIP. 19780210 199810 1 002